



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 107 /UN26.15/KP/2019

TENTANG
PENETAPAN ASESOR BEBAN KERJA DOSEN (BKD)
PADA PROGRAM STUDI D3 TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Beban Kerja Dosen (BKD) adalah jumlah pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Beban Kerja Dosen dinyatakan dalam setara waktu mengajar penuh (SWMP) yaitu setara dengan 36 jam perminggu atau 12 SKS persemester;
- c. bahwa agar Beban Kerja Dosen Program Studi D3 Teknik Mesin dapat dipastikan telah dilaksanakan dengan baik dan benar dipandang perlu dilaksanakan penilaian oleh asesor;
- d. bahwa untuk itu perlu adanya Penetapan Asesor Beban Kerja Dosen (BKD) pada Program Studi D3 Teknik Mesin pada Fakultas Teknik Universitas Lampung tahun 2019 dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Unila Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 06 Tahun 2016 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN ASESOR BEBAN KERJA DOSEN (BKD) PADA PROGRAM STUDI D3 TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019;
- PERTAMA : Nama - Nama Asesor Beban Kerja Dosen (BKD) pada Program Studi D3 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung tahun 2019 sebagaimana dengan susunan Personil sebagaimana tersebut dibawah ini;
- : 1. Dr. Asnawi Lubis, S.T., M.Sc
 - : 2. Ir. Herry Wardono, M.Sc.
 - : 3. Harnowo Supriadi, S.T., M.T.
 - : 4. Ir. Arinal Hamni, M.T.
 - : 5. Tarkono, S.T., M.T.
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum Pertama bertugas untuk menilai dan memverifikasi laporan kinerja dosen semester ganjil dan Genap dan Beban Kerja Dosen (BKD) Tahun 2019;
- KETIGA : Tim Asesor dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Evaluasi Kinerja Dosen Penerima Tunjangan Profesi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 Maret 2019



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Mesin FT Unila
3. Ketua Program Studi D3 Teknik Mesin FT Unila
4. ybs untuk dilaksanakan